



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG
SINERGI IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

NOMOR :

NOMOR : 3672/UN39.5.FG/HK.07/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (28-11-2023) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya : **Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan dan beralamat di Gedung G6 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Jl. Ketintang, Kampus Unesa Ketintang Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta : **Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D.** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan dan beralamat di UNJ, Gedung M, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (3) Permendikbud no.14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (4) Kepmendikbud no. 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri);
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh PARA PIHAK dalam peningkatan mutu akademik dan penguatan kompetensi sumber daya mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah:
 - a. Terwujud peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dua unit organisasi yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
 - b. Tercipta relasi yang profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	